



PUTUSAN

Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

NURBAITI FRANS Alias Hj. NURBAITI FRANS, A.Ma.Pd Binti HK. FRANS, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Beralamat di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK-PDT/A-IDS/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/45/SK/HK.05/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018 telah memberikan kuasa secara KHUSUS kepada Advokat/Pengacara bernama :

1. I D R I S , SH,
2. HENOK ZULKARNAIN F, SH,
3. SYAMSUL BAHRI, SH,
4. HURIADI, SH,
5. K A S I M, SH, Kelimanya Advokat/Pengacara Dan Berdomisili Hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai pihak PENGGUGAT;

Melawan

HAJAR Alias H. HAJAR IBRAHIM Bin AMAQ MIHRAM, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai pihak TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 0182/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 12 Pebruari 2018 dengan dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut Syari'at Islam pada Tanggal 15 Oktober 1993 Masehi dengan Mas Kawin Uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai dengan Wali Nikah Wali Hakim, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 274/37/X/93 Tanggal 15 Nopember 1993.-
2. Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan Izin Perceraianya sudah mendapat persetujuan dari Bupati Lombok Timur dengan Surat Keputusan Nomor : 848/26/KPSDM/2018 Tanggal 25 Januari 2018 sehingga permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.-
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah keluarga selama \pm 3 (tiga) bulan di Dusun Gegerung Timur Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Kota Mataram selama \pm 4 tahun, kemudian pada tahun 1998 Penggugat pindah tugas mengajar ke-Lombok Timur yaitu di SD Negeri 1 Santong dan tinggal di rumah keluarga selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke-rumah Dinas SD Negeri 1 Santong selama \pm 4 (empat) tahun, dan pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah sendiri yaitu di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur hingga sekarang ini.
4. Bahwa selama hidup membina rumah tangga bersama Tergugat yaitu \pm 24 Tahun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu BUDI SETIAWAN (laki-laki 23 tahun), NURAINI NOVIA HARTATI (perempuan 22 tahun) dan MUHAMMAD RIZKI ZULKARNAIN (laki-laki) telah meninggal dunia Tahun 2016 dalam usia 15 tahun, dan kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.-

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi sejak 4 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan goyah bahkan sudah tidak aman, dan hal tersebut disebabkan antara lain :

Tergugat sangat egois dan sering melarang Penggugat silaturahmi dengan sahabat dan keluarga dekat Penggugat tanpa alasan yang jelas kecuali dengan keluarga Tergugat sendiri, Tergugat kurang perhatian terhadap pengawasan dan pendidikan anak-anak karena Tergugat selalu sibuk dengan urusan pribadi diluar rumah, Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama ANI dari Desa Jenggik Utara Kecamatan Montonggading bahkan menikahinya secara gelap sekitar bulan April tahun 2014 dan perempuan tersebut dibawa oleh Tergugat ke Desa Embung Raja berdekatan dengan rumah kediaman kami, sehingga membuat malu keluarga bahkan masyarakat karena waktu itu Tergugat sedang diberi amanat oleh masyarakat sebagai Kepala Desa meskipun pada tahun itu juga Tergugat menceraikannya, Tergugat lalai dalam beribadah bahkan sekitar tahun 2015 s/d 2017 Penggugat sering tidak berpuasa pada bulan suci Ramadhan dan apabila ditanya Tergugat beralasan tidak bisa menahan lapar, kemudian sekitar bulan Desember tahun 2016 dan bulan Juli tahun 2017 Penggugat menduga Tergugat berselingkuh bahkan berbuat mesum dengan seorang perempuan lewat Handphone dan waktu itu Penggugat sendiri yang menemukan Handphone tersebut, apabila yang Mulia Majelis Hakim mengizinkan maka Penggugat siap menghadirkan ahli ITE untuk membuka dugaan percakapan mesum lewat Handphone tersebut secara detail menurut waktu kejadian dan durasi peristiwanya dihadapan sidang tertutup. Pada sekitar bulan Oktober 2017 Tergugat kawin gelap kedua kalinya dengan perempuan bernama IDA FITRIANI asal Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan pernikahan gelap tersebut dilaksanakan di Hotel Graha Ayu Mataram Tanggal 26 Oktober 2017, hal ini sesuai pengakuan wali nikahnya yaitu saudara kandung dari IDA FITRIANI bernama ANWAR Alias WENG dan dihadiri oleh 4 orang saksi bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD, BA (mantan anggota DPR Lombok Timur), MAKBUL keduanya berasal dari Desa Terara sedangkan 2 orang saksi lainnya adalah keponakan Tergugat sendiri bernama EDI dan YAKUB asal Desa Embung Raja.-

6. Bahwa ketika Tergugat kawin gelap yang pertama dengan perempuan bernama ANI yang tidak jelas statusnya tersebut, dengan menahan segala rasa malu baik ditengah-tengah keluarga maupun masyarakat setempat Penggugat berusaha bersabar demi mempertahankan kehidupan rumah tangga terutama sekali mengenai pengawasan dan pendidikan anak-anak, selain itupula Tergugat mengakui kesalahannya dan menceraikan ANI serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan memperhatikan keluarga dan rumah tangga.-
7. Bahwa sekitar 3 tahun (tiga) tahun kemudian tepatnya pada tahun 2017 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh dengan perempuan bernama IDA FITRIANI yang tersebut pada posita angka-5, bahkan perselingkuhan tersebut terjadi ketika kami mengalami musibah yaitu meninggalnya putra kami yang ketiga (Muhammad Rizki Zulkarnain) karena kecelakaan lalu lintas ketika berangkat sekolah, dan perselingkuhan tersebut sampai pada pernikahan secara gelap sebagaimana termuat pada posita angka-5 dimaksud, dan karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya telah membuat Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta sikap Tergugat tersebut sudah tidak pantas lagi dijadikan panutan terutama sekali bagi anak-anak atau keluarga.
8. Bahwa apa yang Penggugat alami sekarang ini terutama perbuatan Tergugat yang telah mengkhianati kesetiaan Penggugat bahkan Tergugat telah melanggar norma agama dan Undang-undang serta tidak bisa menjaga harkat dan martabat keluarga, adalah sebagai puncak keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga selama 4 tahun sehingga tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak dapat terwujud, selain itupula karena Penggugat sekarang ini masih bertugas dan mengabdikan kepada Negara sebagai pendidik (guru), Penggugat merasa khawatir situasi rumah tangga yang sudah retak dan goyah bahkan sudah terasa tidak aman lagi akan berpengaruh terhadap tugas-tugas dan kewajiban Penggugat.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengacu dari segenap dalil permohonan dan fakta-fakta hukum tersebut maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan demi keamanan serta ketenangan Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Selong.-

Bahwa berdasarkan segenap dalil dan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.-
2. Menceraikan Penggugat Dari Tergugat.-
3. Menyatakan Putus Perkawinan Penggugat Dengan Tergugat Karena Perceraian Tersebut.-
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat Sesuai Hukum.-

Subsider.

Dan / Atau Memberikan Putusan Yang Adil Sesuai Hukum.-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan sidaan jawab menjawab sedangkan sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah. Ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mesnawi, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian, telah mendapatkan izin dari atasan langsung dengan surat izin Nomor : 848/26/KPSDM/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 April 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa pada posita point 1, 2, 3 dan 4, Tergugat mengakui isi gugatan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat secara benar, dan Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi;
2. Bahwa pada posita angka 5 yang menyatakan Tergugat sangat egois dan sering melarang Penggugat silaturahmi dengan sahabat dan keluarga dekat Penggugat dan seterusnya dali! tersebut tidak benar sama sekali, yang benar adalah sebaliknya Tergugat selalu mengizinkan Penggugat bersilaturahmi ke keluarganya dan kepada sahabatnya, selama Penggugat minta izin terlebih dahulu kepada Tergugat secara baik-baik;
3. Bahwa pada posita angka 5 juga Penggugat menyatakan Tergugat kurang perhatian terhadap pengawasan dan pendidikan anak-anak dan seterusnya ,dalil tersebut juga tidak benar yang benar adalah Penggugat selalu bertanggung jawab terhadap pengawasan dan berlangsungnya pendidikan anak-anak karena Tergugat menyadari anak-anak adalah amanah dari Allah SWT, yang harus dipertanggungjawabkan nanti dibelakang hari;
4. Bahwa pada posita angka 5 juga Penggugat menyatakan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama Mi dari Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montonggading, bahkan menikahinya secara gelap sekitar bulan April tahun 2014 sampai seterusnya , dali! tersebut juga tidak benar yang benar adalah Tergugat menikah secara baik-baik sesuai dengan agama dan sariat islam serta disaksikan oleh para tokoh-tokoh agama ditempat tersebut;
5. Bahwa pada posita angka 5 juga Penggugat menyatakan Tergugat jarang melaksanakan ibadah shalat dan puasa pada bulan suci ramadhan dan seterusnya, dalil tersebut juga tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu mengerjakan ibadah shalat dan berpuasa pada bulan suci ramadhan karena Tergugat sadar bahwa ibadah shalat dan puasa adalah merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak bisa diwakilkan kecuali dalam keadaan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada posita angka 5 juga Penggugat menyatakan Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2016 dan bulan Juli tahun 2017 Tergugat diduga berselingkuh bahkan berbuat mesum dengan seorang perempuan lewat handphone dan seterusnya, dalil tersebut juga tidak benar yang benar adalah Tergugat dengan wanita tersebut hanyalah bermain-main saja, seperti obrolan biasa sebagaimana layaknya seorang sahabat, Penggugat juga menyatakan pada sekitar bulan Oktober 2017 Tergugat kawin gelap untuk yang kedua kalinya dengan perempuan bernama IDA FITRIANI asal Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sampai dengan seterusnya, dalil tersebut juga tidak benar yang benar adalah Tergugat menikah secara resmi dengan wali nikah saudara kandung dari IDA FITRIANI disaksikan oleh tokoh agama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
7. Bahwa posita angka 6 Penggugat menyatakan Tergugat kembali kawin gelap dengan perempuan bernama ANI yang tidak jelas statusnya tersebut sampai seterusnya, dalil tersebut juga tidak benar yang benar adalah Tergugat menikah secara resmi sesuai dengan agama dan sariat Islam, karena peristiwa tersebut terjadi karena takdir dari Allah SWT, yang mesti dijalankan oleh hambanya;
8. Bahwa pada posita angka 7 Penggugat juga menyatakan sekitar 3 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2017 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh dengan perempuan bernama IDA FITRIANI dan seterusnya, dalil tersebut juga tidak benar yang benar adalah dalil yang dijadikan oleh Penggugat tersebut sifatnya hanya mengada-ada disebabkan karena ada pihak ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amanya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak perlu dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak benar / pitnah semata.
4. Menetapkan antara Penggugat dan Tergugat berstatus suami isteri.
5. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

Dan / atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang lebih berwibawa dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya

1. Bahwa Penggugat tetap dengan segenap dalil gugatan yang telah diajukan dan menolak dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui tegas oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut.
2. Bahwa tidak benar dalil Jawaban kedua Tergugat intinya menyatakan Tergugat selalu mengizinkan Penggugat bersilaturahmi ke keluarganya dan kepada sahabatnya selama Penggugat minta izin terlebih dahulu kepada Tergugat secara baik-baik, dalil Jawaban Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan hanya mencari alasan pembenaran atas sikapnya yang egois dan secara tegas Penggugat tolak seluruhnya.

Karena selama berumah tangga Penggugat sangat tidak leluasa silaturahmi ataupun berkumpul dengan sanak famili meskipun sering minta izin pada Tergugat, dan Penggugat hanya diberikan izin oleh Tergugat menemui keluarga apabila ada keperluan rumah tangga yang mendesak dan itupun Penggugat dilarang berbicara dengan siapapun kecuali dengan orang tua dan saudara kandung sendiri.

3. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban ketiga Tergugat terkait dengan pengawasan dan pendidikan anak-anak dan Penggugat mohon agar dalil Jawaban ketiga Tergugat tersebut ditolak seluruhnya. Karena sebenarnya sejak anak-anak Penggugat memasuki usia sekolah dan membutuhkan biaya hidup dan pendidikan, Penggugat yang selalu mengurus dan menyelesaikannya sedangkan Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri, dan meskipun suasana rumah tangga sedemikian runyam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu bersabar demi kelangsungan hidup keluarga dan selesainya pendidikan anak-anak, dan setelah anak-anak menyelesaikan pendidikannya barulah Penggugat mengambil sikap yaitu mengajukan permohonan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Selong demi ketenangan lahir dan bathin Penggugat.

4. Bahwa dalil Jawaban keempat Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah menikahi perempuan bernama ANI asal Desa Jenggik Utara Kecamatan Montonggading, yang diajukan langsung secara tertulis dalam surat Jawaban dihadapan sidang adalah bukti akurat bersifat mengikat yang mana pembuktiannya dipersamakan dan merupakan persangkaan undang-undang sehingga dalil gugatan Penggugat harus dikabulkan (vide Pasal 1916 BW) selain itupula dengan pengakuan Tergugat secara tertulis maka Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 858 K/Sip/1971 Tanggal 27 Oktober 1971).

Sedangkan dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan “ Tergugat menikah secara baik-baik sesuai dengan agama dan syariat islam serta disaksikan oleh para tokoh-tokoh agama ditempat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, bahkan perbuatan Tergugat yang menikah tanpa seizin Penggugat selaku isteri sah dan dilakukan dengan sadar jelas telah melanggar peraturan yang berlaku (vide Pasal 279 KUH Pidana), Undang-Undang No : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Bahwa dengan tegas Penggugat tolak segenap dalil Jawaban kelima Tergugat yang menyatakan Tergugat selalu mengerjakan ibadah sholat dan berpuasa pada bulan suci ramadhan karena Tergugat sadar bahwa ibadah sholat dan puasa adalah merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak bisa diwakilkan kecuali dalam keadaan sakit, dalil Jawaban Tergugat tersebut adalah sangat dibuat-buat dan hanya memutarbalikkan fakta



mengenai kelakuan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, bahkan perbuatan Tergugat yang tidak berpuasa dengan minum kopi didalam kamar karena takut diketahui anak-anak serta membatalkan puasa saat menjelang berbuka semua dilakukan dalam keadaan sadar dengan alasan tidak bisa menahan rasa lapar jelas-jelas sikap lainnya dan Tergugat yang tidak taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT, dan semua peristiwa tersebut tidak akan mampu dibantah oleh Tergugat apabila dikonfrontir dengan Penggugat, sehingga segenap dalil Jawaban tersebut harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

6. Bahwa dalil keenam Tergugat terkait dengan pembicaraan mesum yang dilakukan dengan seorang perempuan lewat Handphone tersebut hanyalah bermain-main saja seperti obrolan biasa sebagaimana layaknya seorang sahabat, adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan susila serta adat kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat bahkan tidak pantas dilakukan oleh seorang yang menganggap dirinya muslim. Demikian pula pengakuan Tergugat yang telah menikahi perempuan bernama IDA FITRIANI asal Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, maka pengakuan Tergugat secara tertulis dan diajukan dihadapan sidang merupakan bukti yang bersifat mengikat, terlebih lagi Tergugat memberikan keterangan tambahan bahwa pembicaraan lewat Handphone tersebut adalah hanya main-main saja seperti obrolan biasa demikian pula Tergugat memberikan keterangan tambahan bahwa pernikahannya dengan IDA FITRIANI disaksikan oleh tokoh agama adalah jelas menunjukkan dugaan kuat Tergugat telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana rumusan yang termuat dalam Pasal 279 KUH Pidana Jo. Undang-undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No :19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk membuktikan rekaman pembicaraan Tergugat dengan seorang perempuan melalui Handphone tersebut pada sidang pembuktian dengan menghadirkan ahlinya, karena



Penggugat adalah korban dan peristiwa pidana dimaksud maka Penggugat segera akan melaporkan sekaligus pengaduan kepada Polda Mataram dalam hal ini Unit Pidana Umum dan Unit Khusus Cybercrime setelah selesainya pemeriksaan perkara cerai gugatan ini di Pengadilan Agama Selong.

7. Bahwa demikian pula pengakuan Tergugat dalam dalil Jawaban keenam tentang pernikahan yang dilakukan dengan perempuan bernama IDA FITRIANI dengan beralasan dilakukan secara resmi adalah dari Jawaban yang dibuat dan harus demi hukum ditolak seluruhnya. Karena sebagaimana peraturan yang berlaku bahwa sahnya perkawinan atau beristeri lebih dari satu dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Jo. Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah secara nyata melanggar ketentuan tentang syarat sahnya perkawinan dimaksud, selain itu pula tidak ada tokoh agama yang bertindak sebagai saksi nikah yang dimaksud Tergugat melainkan orang-orang biasa karena seorang tokoh agama sudah pasti tidak akan bertindak sebagai saksi dalam perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dan dalam hal ini siapapun pihak yang terlibat dalam proses pernikahan Tergugat baik dengan wanita bernama ANI maupun IDA FITRIANI tersebut harus bertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum karena setidaknya perbuatan dimaksud klasifikasi delik penyertaan.

8. Bahwa demikian pula dalil Jawaban kedelapan Tergugat adalah Jawaban yang dibuat dan hanya untuk menutupi kebohongan Tergugat serta mencari alasan pembenar atas perbuatannya yang telah melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku dan dalil tersebut harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

Bahwa dasar segenap uraian Replik tersebut dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menerima Dan Mengabulkan Replik Penggugat Seluruhnya.
3. Menolak Jawaban Tergugat Sepanjang Bantahan Tergugat Terhadap Dalil Gugatan Yang Diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/37/X/93 Tanggal 15 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. CD percakapan antara Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Ida Fitriani, (P.2);

B. Saksi;

1. Ruth Anggriani Frans binti HK Frans, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - ☐ Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat;
 - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri, dan telah mempunyai anak 3 orang;
 - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, bahkan semakin parah ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Tergugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ida Fitriani, dan juga Penggugat mendengar pembicaraan antara Tergugat dan perempuan tersebut



melalui HP, yang dipendengarkan oleh Penggugat dan isi dari pembicaraan tersebut sudah tidak layak saksi utarakan di depan sidang ini;

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi sekitar bulan Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, walaupun Penggugat masih tinggal di rumah bersama, namun apabila Tergugat datang ke rumah tersebut, Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - ☐ Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar berdamai atau kembali lagi kepada Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Rachel Rosalina Frans binti HK. Frans, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- ☐ Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat;
 - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kerumah sendiri, dan telah mempunyai anak 3 orang;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi, sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, Penggugat sering curhat kepada saksi dan saudara yang lainnya bahwa rumah tangganya tidak harmonis, bahkan semakin parah ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Tergugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ida Fitriani.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat membentak Penggugat, padahal pada waktu itu masih dalam suasana duka yaitu setelah meninggal anaknya, hal tersebut terjadi sekitar tahun 2017.
- Bahwa saksi pernah diperdengarkan oleh Penggugat pembicaraan antara Tergugat dan perempuan yang bernama Ida Fitriani melalui HP, dan menurut saksi isi dari pembicaraan tersebut sudah tidak layak saksi utarakan di depan sidang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar sejak bulan Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, walaupun Penggugat masih tinggal di rumah bersama, namun apabila Tergugat datang ke rumah tersebut, Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar berdamai atau kembali lagi kepada Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menurut Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang jawab menjawab dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama Mesnawi, SH bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun gagal, sehingga ketentuan hukum sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No.9 tahun 1975 dan Perma No. 1 tahun 2016, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 1993 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat tidak merasa nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari, terutama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, pada prinsipnya Tergugat mengakui yang pada intinya pengakuan Tergugat adalah bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan seorang perempuan, sehingga menurut hukum Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, maka dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun demikian terhadap gugatan Penggugat masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saksi keluarga atau orang dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dan mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi yang bernama Ruth Anggriani Frans binti HK Frans dan Rachel Rosalina Frans binti HK. Frans, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 Rbg dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan bukti P.1 bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri adalah terbukti.

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 dimana bukti P. 2 tersebut merupakan bukti elektronik, namun bukti tersebut tidak dapat di buka atau tidak dapat didengar isi dari bukti elektronik tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa saksi yang bernama Ruth Anggriani Frans binti HK Frans dan Rachel Rosalina Frans binti HK. Frans kedua saksi tersebut berasal dari orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 307, 308, 309 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kerumah sendiri dan telah mempunyai anak 3 orang;
2. Bahwa sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan puncaknya sejak Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Ida Fitriani, kemudian Penggugat mengetahui pembicaraan antara Penggugat dengan perempuan tersebut melalui HP Tergugat dan sejak itu yaitu bulan Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, walaupun Penggugat masih tinggal di rumah bersama, namun kalau Tergugat datang ke rumah tersebut, Penggugat selalu menghindar;
3. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;



Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 2 dan 3 gugatan Penggugat pada prinsipnya sama maksudnya yaitu menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua petitum tersebut dijadikan satu yaitu petitum nomor 2, sedangkan petitum nomor 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat tersebut memenuhi pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sampang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Hajar alias H. Hajar Ibrahim bin Amaq Mihram) terhadap Penggugat (Nurbaiti Frans alias Hj. Nurbaiti Frans).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi.SH MH, sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, SH, M.SI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Bukran, SH Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH

H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag SH M.SI

Panitera Pengganti

BUKRAN SH.

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

B. Biaya Proses

- | | | |
|--------------|-------|-----------|
| 1. Panggilan | : Rp. | 530.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |

- | | | |
|------------|-------|---------|
| C. Materai | : Rp. | 6.000,- |
|------------|-------|---------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)